



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO
DENGAN
PONDOK PESANTREN WALISONGO
TENTANG
PELAKSANAAN ASIMILASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO**

NOMOR : W15.PAS.PAS34.PK.01.04.06- 61
NOMOR : 109./PPWS/P.I/I/1441 H

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

HARYONO, Bc.IP., SH. : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang beralamat di jalan A. Jakfar No.3 Situbondo Tlp. (0338) 671310.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

UST. ABDURAHMAN SALEH : Kepala Pengurus Pondok Pesantren Wali Songo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Wali Songo yang beralamat di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo di Pondok Pesantren Wali Songo Mimbaan Situbondo.

Kerja sama ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam hal ini Pondok Pesantren Wali Songo dalam membantu program Pembinaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan;

2. Mempersiapkan dan membangun kembali kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan lingkungan dan keluarga agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Pasal 2

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN ASIMILASI

Tempat pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo dan juga di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo.

Waktu pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari kerja mulai pukul 07.00 – 14.00 WIB.

Pasal 3

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ASIMILASI

1. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah membayar lunas uang denda dan uang pengganti, Asimilasi dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren Walisongo yang beralamat di Desa Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;
2. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang belum atau tidak sanggup membayar uang denda dan uang pengganti, Asimilasi dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo dengan memberikan ceramah keagamaan atau bimbingan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4

MATERI KEGIATAN

Materi Kegiatan berupa proses belajar ilmu Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi Ilmu Fiqih, Ilmu Hadits, Tafsir Al Qur'an dan Pengembangan Kapasitas.

PASAL 5

TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar dalam kegiatan proses belajar mengajar berasal dari Pengurus atau Guru Pondok Pesantren Walisongo Situbondo.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab bersama dan akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

EVALUASI

Kedua belah pihak wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini dibuat dan di tanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Namun apabila hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dari pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK LAIN, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang mengantikannya.
5. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatus dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

